



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.Pra/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon

FRANSISKUS ASISI I WAYAN INDRAYANA, 48 tahun, laki-laki, Wiraswasta, Jalan Raya Tuka No.77, Br. Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali,. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya R. REYDI NOBEL KRISTONI HAKSANI KUSUMA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat RnB Law Firm, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu Arcade No. 4 Kerobokan Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON PRAPERADILAN**

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DERAH

BALI, yang beralamat di Jalan WR Supratman 7 Denpasar 80233, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya I MADE PARWATHA, SH., DKK., dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRAPERADILAN**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Pra/2017/PN Dps tanggal 2 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa Praperadilan tersebut;

Setelah mendengar keterangan PEMOHON dan TERMOHON;

Halaman 1 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilan tertanggal 2 Maret 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara No. 3/Pid.Pra/2017/PN Dps tertanggal 2 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Adapun alasan yang mendasari diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan atas tidak sahnya penetapan Tersangka, berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab X, pasal 77 sampai dengan pasal 83 juncto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014;

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016, PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor:Sp.Sidik/655/IX/2016/Ditreskrimum, yang menjadi dasar Surat Panggilan Polisi Pertama Nomor: S.Pgl/262/II/2017/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2017 untuk disidik pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 dan Surat Panggilan Kedua Nomor S.Pgl/289/II/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2017 untuk disidik pada hari Jumat, 3 Maret 2017 bertempat di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Jl.WR Supratman No.7 Denpasar ;

Halaman 2 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon disangka telah melakukan tindak pidana Penipuan dimana dimaksud pasal 378 KUHP “ **Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** “ hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 320 / VIII / 2016 / Bali / SPKT Polda Bali, tertanggal 30 Agustus 2016 yang dilaporkan sdr. Tommy Djunaidi ;
3. Bahwa yang dijadikan bukti sebagai dasar laporan Nomor : LP / 320 / VIII / 2016 / Bali / SPKT Polda Bali, tertanggal 30 Agustus 2016 adalah penolakan Kliring terhadap satu (1) lembar cek Bank Mandiri Nomor : GJ 167978 tertanggal 4 November 2015 yang ditujukan kepada sdr. Tommy Djunaidi dengan nilai Rp.262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya cek tersebut terbit atas permintaan sdri Henny Suryani Ondang kepada Pemohon ;
4. Bahwa Cek Bank Mandiri Nomor : GJ 167978 diberikan Pemohon kepada sdri. Henny Suryani Ondang pada tanggal 4 Oktober 2015 di Hotel Euphoria Legian Bali Jl. Patih Jelantik No.11-12, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361;
5. Bahwa Cek dengan nominal tersebut diatas sebagai jaminan Pemohon atas pinjaman tambahan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh sdri. Henny Suryani Ondang, namun faktanya Pemohon hanya menerima transferan dari sdri. Henny Suryani Ondang sebesar Rp. 212.500.000 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong bunga dan baru diterima pada tanggal 16 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari awal Pemohon sudah memberitahukan kepada sdr. Henny Suryani Ondang mengenai ketidakediaan dana dari cek yang dikeluarkan tersebut, namun sdr. Henny Suryani Ondang tetap meminta serta beralasan cek akan digunakan sebagai pegangan saja dan hal tersebut disaksikan oleh sdr. Thomas I Wayan Riyadi ;
7. Bahwa Pemohon pada tanggal 4 Februari 2016 juga memberitahukan kepada sdr. Tommy Djunaidi mengenai ketidakediaan dana dari Cek Bank Mandiri Nomor : GJ 167978 dan dijawab oleh yang bersangkutan tidak apa-apa serta diperhitungkan pada saat nanti pelunasan total hutang, hal ini didengar dan diketahui oleh sdr Thomas I Wayan Riyadi ;
8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 sdr. Tommy Djunaidi melakukan Kliring Cek Mandiri Nomor : GJ 167978 tertanggal 4 November 2015 dengan nilai Rp.262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan pemohon yang kemudian ditolak oleh Bank yang bersangkutan ;
9. Bahwa sesuai dengan **pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/29/PBI/2006 tentang “daftar hitam nasional penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong”** menjelaskan bahwa ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : (c) Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan telah daluwarsa , kemudian merujuk pada **Pasal 11 ayat (3) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/29/PBI/2006 tentang “daftar hitam nasional penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong”** menjelaskan bahwa Kategori Cek dan/atau Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku antara lain jika : (c) Cek dan/atau Bilyet Giro telah daluwarsa;
10. Bahwa sesuai dengan **Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/ 10 /DASP Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong**

Halaman 4 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("SEBI 2/10/2000") Romawi III angka 4 huruf a dan b mengenai Kewajiban Penyediaan Dana menjelaskan bahwa Penarik tidak diwajibkan menyediakan dana dalam hal : (a).Cek/Bilyet Giro hapus karena kadaluwarsa yaitu setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukan/ penawaran (b).Cek ditarik kembali oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHD setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Tenggang waktu pengunjukan Cek adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal Penarikan;

11.Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/29/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.2/10/DASP Tahun 2000 Cek Bank Mandiri No GJ 167978 tertanggal 4 November 2015 yang kemudian di Kliring oleh sdr.Tommy Djunaidi pada tanggal 20 Agustus 2016 tidak dapat dikategorikan sebagai **CEK KOSONG** karena sudah melewati masa daluwarsa selama 250 hari (lewat masa pengunjukan 70 (tujuh puluh) hari ditambah masa tenggang 6 (enam) Bulan sejak cek tersebut diterbitkan) ;

12.Bahwa Cek Mandiri Nomor : GJ 167978 tertanggal 4 November 2015 masa daluwarsa (masa pengunjukan 70 (tujuh puluh) hari ditambah masa tenggang 6(enam) bulan seharusnya berakhir pada pertengahan bulan juli 2016);

13.Bahwa pemberitahuan Pemohon baik dari awal maupun setelah masa pengunjukan selesai terhadap Cek Mandiri No GJ 167978 tertanggal 4 November 2015 mengenai ketidakediaan dana menunjukan bahwa pemohon tidak memiliki itikat buruk maupun tipu

muslihat bahkan rangkaian kata-kata bohong atau membujuk orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak pelapor jadi unsur –unsur dalam pasal 378 KUHP tidak terpenuhi dan Penetapan status Tersangka terhadap Pemohon terkesan dipaksakan serta terlalu berlebihan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Surat Panggilan Polisi Pertama Nomor:

S.Pgl/262/II/2017/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2017 untuk disidik pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 dan Surat Panggilan Kedua Nomor S.Pgl/289/II/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2017 yang sedianya disidik pada tanggal 3 Maret 2017 diberikan pada rentang waktu yang sangat berdekatan dalam minggu yang sama bahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan berbarengan dengan surat Panggilan kedua No S.Pgl/289/II/2017/Ditreskrimum kepada Pemohon yang diberikan pada hari rabu tanggal 28 Februari 2017 sebagai Tersangka, namun faktanya pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal yang termuat adalah **17 Februari 2017** sehingga menyulitkan dan sangat merugikan Pemohon untuk mempersiapkan pembelaan dikarenakan keterbatasan waktu ;

15. Bahwa Putusan MK 130/PUU-XII/2015 menerangkan bahwa Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor Dan Korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan Surat Penyidikan ;

16. Bahwa berkaitan dengan putusan tersebut diatas Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran sebab akibat dari Norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 Ayat 1(satu) KUHAP berupa “ Apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada Penuntut Umum, maka Penyidikan harus dianggap **Batal Demi Hukum**” ;

17. Bahwa dengan demikian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak dianggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka melainkan dianggap sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor, korban/ pelapor. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap telah terjadi cacat prosedural dalam tahapan

Halaman 6 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan karena dipandang penyidikan yang dilakukan tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan ;

18. Bahwa cacatnya prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah bersifat **UNLAWFULL** dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan **Batal Demi Hukum** ;

19. Bahwa adapun konsekuensi bagi penyidik apabila melewati batas (7) tujuh hari belum menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik dan apabila penuntut umum memaksakan untuk menerima berkas perkara itu maka kemungkinan Tersangka (Terlapor) akan memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengajukan **Praperadilan** ;

III. PEMBAHASAN HUKUM

1. Bahwa **Indonesia adalah Negara Hukum**, tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum memiliki prinsip adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Negara hukum Indonesia menganut asas **due process of law** yang merupakan perwujudan akan pengakuan atas Hak Azasi Manusia (HAM) dalam keseluruhan proses peradilan pidana, azas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi institusi penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ;

2. Wujud penghargaan HAM ini guna memberikan posisi yang sama di muka hukum, termasuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana di Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hukum acara pidana

Halaman 7 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercerminkan penggunaan kekuasaan negara pada proses penyelidikan, penyidikan, di mana penggunaan kewenangan tersebut akan berakibat langsung kepada hak-hak warga negara;

3. Bahwa dalam konteks Indonesia adalah negara hukum diatas, maka institusi POLRI diberikan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 yakni untuk menegakan hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sehingga dalam upaya penegakan hukum, penyidik POLRI wajib tunduk antara lain pada **azas legalitas** maupun **azas oportunitas**. Dimana di dalam penerapannya haruslah benar dan tepat, tidak boleh hanya mengedepankan anasir legalistik semata tanpa memperhatikan anasir moralistik;
4. Bahwa azas legalitas merupakan kewenangan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku yang menjadi dasar legitimasi tindakan POLRI dan memberikan jaminan perlindungan hak-hak rakyat, karena tindakan kepolisian yang tidak berdasar pada perundang-undangan menjadi tidak sah dan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga rakyat memiliki hak gugat. Azas oportunitas merupakan kebalikan dari azas legalitas yang maksudnya adalah undang-undang mengatur tapi tidak dilaksanakan ;
5. Dalam penerapan azas oportunitas ini, Penyidik POLRI dapat menghentikan penyidikan dengan kriteria yakni **bukan merupakan tindak pidana, tidak ditemukan cukup bukti, dan demi hukum**. Jadi penerapan azas oportunitas ini adalah dalam kerangka penyidikan yang dilakukan yang pada akhirnya dapat dihentikan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan;
6. Bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki prinsip akan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), maka apabila POLRI sebagai salah satu intitusi yang diamanatkan untuk

Halaman 8 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakan hukum ternyata telah bertindak melanggar azas legalitas maupun azas oportunitas, maka setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menguji keabsahan atas status dirinya sebagai Tersangka melalui mekanisme Praperadilan ;

7. Fungsi Praperadilan tidak lain untuk menegakan hukum, serta memberikan perlindungan HAM sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM harusnya menjadi rujukan bagi Penyidik POLRI, dimana dalam setiap tindakan penyidik wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian ;
8. Bahwa mekanisme Praperadilan sudah jelas diatur dalam KUHAP sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum termasuk **sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau**

rehabilitasi. Sehingga pengadilan negeri diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur mengenai Praperadilan. Praperadilan semata-mata bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP ;

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON tidak sah secara Hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera membatalkan status TERSANGKA atas nama **Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana** ;

Halaman 9 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat martabatnya;

ATAU

Jika Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu PEMOHON hadir Kuasanya R. REYDI NOBEL KRISTONI HAKSNI ENDRA KUSUMA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02/03/2017/Reg. No. 413/Daf/2017. Dan untuk TERMOHON hadir Kuasanya I WAYAN SUKATRA, SH., DKK., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13/03/2017/Reg. No. 483/Daf/2017.

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan, telah dibacakan Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa setelah PEMOHON membacakan Permohonannya, TERMOHON telah mengajukan SURAT JAWABANNYA tertanggal 14 Maret 2017 sebagai berikut :

I. KRONOLOGIS

1. Pada awalnya sekitar bulan Oktober 2015, korban (TOMMY DJUNAUDI) ada di Jakarta, berulang-ulang 3 kali dihubungi melalui telepon/HP oleh FRANSISKUS ASISI I WAYAN INDRAYANA (Pemohon) yang sudah dikenalnya dengan maksud mau pinjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa korban/pelapor pada awalnya tidak akan memberikan pinjaman uang kepada Pemohon. Dan ketika Pemohon menghubungi korban yang terakhir /ketiga kalinya, Pemohon mengatakan tetap minta tolong diberikan pinjaman tersebut dan

Halaman 10 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada tanggal 4 Nopember 2015 dengan cek senilai Rp.262.500.000,- sambil berulang-ulang mengatakan cek itu dijamin pasti ada dananya. Pemohon juga mengatakan bahwa photo cek senilai Rp. 262.500.000,- tersebut akan dikirim melalui WhatsApp (WA) milik HENNY SURYANI ONDANG untuk ditunjukkan kepada korban. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015, HENNY SURYANI ONDANG menghubungi korban melalui Telepon/HP menyampaikan bahwa FRANSISKUS ASISI I WAYAN INDRAYANA (Pemohon) perlu dana Rp. 250.000.000,- dan mau pinjam uang kepada korban dan akan dikembalikan dengan cek senilai Rp. 262.500.000,-. Bahwa HENNY SURYANI ONDANG diberitahu oleh Pemohon bahwa cek itu dijamin pasti ada dananya pada tanggal 4 Nopember 2015 dan HENNY SURYANI ONDANG juga disuruh mengirim photo cek tersebut kepada korban melalui WhatsApp (WA) yaitu cek Bank Mandiri No. Cek GJ 167978 tertanggal 4 Nopember 2015 senilai Rp. 262.500.000, dan cek aslinya ada dibawa HENNY SURYANI ONDANG. Bahwa oleh karena dana yang dipinjam itu akan dikembalikan pada tanggal 4 Nopember 2015, dan cek itu dipastikan ada dananya, selanjutnya korban tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- dengan menerima jaminan Cek Bank Mandiri No. GJ 167978 senilai Rp. 262.500.000,- Akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2016 korban telah mentransfer uang sesuai permintaan dari Pemohon yaitu agar uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dikirim ke rekening Pemohon sebesar Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) dikirim ke rekening HENNY SURYANI ONDANG. Setelah dua atau tiga hari korban mentransfer uang tersebut, kemudian korban datang ke Bali ke rumahnya HENNY SURYANI ONDANG di Kuta Palace Resident untuk mengambil Cek Bank Mandiri No. GJ 167978 senilai Rp. 262.500.000,- dari tangan HENNY SURYANI ONDANG yang telah diserahkan Pemohon.

2. Bahwa setelah mendekati waktu pencairan cek tanggal 4 Nopember 2015, korban dihubungi melalui telpon oleh Pemohon, bahwa cek jangan dicairkan dulu, rekening belum diisi dana karena hotelnya belum laku, dampak dari Bom di Sarinah dan Pemohon minta tempo kepada korban, agar cek tersebut dicairkan sekitar bulan Maret 2016. Namun baru pada bulan Februari 2016, Pemohon sudah menghubungi korban lagi agar cek tidak dicairkan dulu karena rekening belum diisi dana. Setelah bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, Pemohon tidak dapat dihubungi lagi/putus komunikasi akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2016, korban mencairkan cek Bank Mandiri No. GJ 167978 tersebut namun ditolak dengan alasan rekening giro telah ditutup. Dengan kejadian tersebut, korban dirugikan sebesar Rp. 250.000.000,- dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bali.

TENTANG CEK KEDALU WARSA.

3. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29 /Pbi/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 6 berbunyi : “Penarik adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam Cek atau Bilyet Giro “
- Pasal 4 (1) berbunyi : Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan: a. Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik;
- Pasal 4 (2) berbunyi : Ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : huruf b. : Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan oleh Penarik setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
- Pasal 11 (2) berbunyi : Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau telah ditutup, dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

4. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia. No. 2/ 10 /DASP, Jakarta, 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong menyebutkan :

- **angka I poin 7** menyebutkan : Penarik adalah Pemilik Rekening atau orang yang dikuasakan untuk memerintahkan tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada Pemegang dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro;

Halaman 12 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **angka II poin C. 5** menyebutkan : Pemilik Rekening bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro.
- **angka III.** Kewajiban Penyediaan Dana.

Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekeningnya pada Tertarik, dengan ketentuan :

1. Penyediaan dana untuk Cek mulai dari tanggal Penarikan sampai dengan tanggal kadaluwarsa. Namun demikian, dalam hal terdapat penanggalan atas suatu Cek yang diberi tanggal kemudian (post dated cheque) maka :
 - a. tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam suatu Cek, apabila pemegang menunjukkan Cek tersebut untuk memperoleh pembayaran sebelum tanggal yang tertera pada Cek, Tertarik wajib membayar atau memindahbukukan dana sepanjang Cek tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan tersedia saldo atau dana yang cukup pada Rekening;
 - b. dalam hal post dated cheque tersebut tidak didukung saldo yang cukup pada Rekening atau Rekeningnya telah ditutup, maka Cek tersebut digolongkan sebagai Cek Kosong.
5. **Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai berikut :**
 - **Pasal 206 menyebutkan** : Sepucuk cek yang dikeluarkan atau yang harus dibayar di Indonesia harus diajukan untuk pembayaran dalam waktu tujuh puluh hari. Jangka waktu tersebut di atas mulai berjalan sejak hari yang disebut pada cek itu sebagai hari pengeluarannya. (KUHD 133, 137, 209, 217, 226, 229i.)
 - **Pasal 209 menyebutkan** : Penarikan kembali cek itu hanya berlaku setelah jangka waktu pengajuan berakhir. Bila tidak ada penarikan kembali, maka tertarik dapat membayar bahkan setelah jangka waktu berakhir. (KUHD 206.)
6. Bahwa Pemohon selaku penarik (selaku pemilik rekening) semestinya Pemohon mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. No. 2/ 10 /DASP angka II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin C. 5. yang menyebutkan Pemilik Rekening bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro.

Dengan Pemohon mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut semestinya tidak ada korban/pelapor karena Pemohon telah memahami dan mengetahui jangka waktu pengajuan berakhir atas cek yang dikeluarkan dan mengenai penarikan Cek tersebut. Yang mana apabila jangka waktu pengajuan cek telah berakhir, Pemohon seharusnya melakukan penarikan kembali atas cek Bank Mandiri No. GJ 167978 tanggal 4 Nopember 2015 yang telah diberikan kepada korban/pelapor, hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 209 KUHP yang berbunyi : "Penarikan kembali cek itu hanya berlaku setelah jangka waktu pengajuan berakhir. **Bila tidak ada penarikan kembali, maka tertarik dapat membayar bahkan setelah jangka waktu berakhir.** (KUHD 206.)

Namun faktanya penarikan cek itu tidak dilakukan oleh Pemohon, melainkan sebelum waktu tanggal 4 Nopember 2015, Pemohon telah memberitahu korban bahwa cek jangan dicairkan karena rekening tidak diisi dana serta meminta agar cek tidak dicairkan pada bulan Maret 2016. Selanjutnya belum tiba waktu bulan Maret 2016, yaitu pada bulan Pebruari 2016, Pemohon sudah menghubungi korban/pelapor untuk menyampaikan bahwa rekening Gironya belum diisi dana, sesuai pengakuan Pemohon yang tertuang dalam permohonannya pada : **Fakta Hukum poin 7** yang menyatakan bahwa Pemohon pada tanggal 4 Februari 2016 juga memberitahukan kepada sdr. TOMMY DJUNAIDI (korban) mengenai ketidaksediaan dana dari cek Bank Mandiri No. GJ 167978, tanggal 4 Nopember 2015. Padahal sebelum mendapatkan uang dari korban, pemohon berulang-ulang mengatakan bahwa cek tertanggal 4 Nopember 2015 itu dipastikan ada dananya, ternyata cek itu adalah cek kosong. Bahwa pemohon yang berturut-turut meminta agar cek tidak dicairkan oleh korban dengan alasan rekening belum diisi dana, sampai akhirnya pemohon tidak bisa dihubungi/putus komunikasi hal ini menunjukan sejak awal bahwa cek No. GJ 167978 tanggal 4 Nopember 2015 yang diberikan oleh Pemohon kepada korban sudah tidak ada dana (cek kosong) yang dikuatkan dengan bukti penolakan pembayaran dari bank dengan alasan rekening tutup (dikategorikan sebagai cek

Halaman 14 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong), sesuai dengan ketentuan Pasal 11 (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29 /Pbi/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional yang berbunyi Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau telah ditutup, dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

7. Bahwa untuk ketentuan cek pada saat diunjukkan kepada bank tertarik, maka Pemohon (Penarik atau pemilik rekening) wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Girinya pada Bank Tertarik. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29 /Pbi/2006, berbunyi : Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Girinya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan: huruf a : Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; Namun faktanya Pemohon **tidak menyediakan dana yang cukup**, hal ini dapat diketahui dengan adanya Pemohon berturut-turut 2 kali memberitahu korban melalui telepon/Hp yaitu sebelum atau mendekati tanggal 4 Nopember 2015, mengatakan cek jangan dicairkan karena rekening belum diisi dana dan ditunda dicairkan pada bulan Maret 2016. Selanjutnya belum masa waktu bulan Maret 2016, yaitu pada bulan Februari 2016, Pemohon kembali menghubungi korban, bahwa untuk bulan Maret 2016, cek belum bisa dicairkan karena rekening giro belum diisi dana.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29 /Pbi/2006, Pasal 4 (2) berbunyi : Ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : huruf b. : Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan oleh Penarik setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. Namun faktanya Pemohon (Penarik atau pemilik rekening) tidak pernah membatalkan cek tersebut setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan, maka Pemohon (Penarik atau pemilik rekening) yang beritikad baik seharusnya wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Girinya pada Bank Mandiri, namun Pemohon yang mengetahui dan memahami ketentuan tidak melakukan kewajiban untuk mengisi rekening tersebut.

Hal ini menunjukkan niat buruk Pemohon sudah ada sebelum menerima uang, sehingga kewajiban-kewajiban yang semestinya dilakukan pemohon selaku pemilik rekening tidak dilakukan, bahkan Pemohon

Halaman 15 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memutuskan hubungan komunikasi agar tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan.

8. Berdasarkan ketentuan-keputusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29 /Pbi/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional jo. Surat Edaran Bank Indonesia. No. 2/ 10 /DASP, Jakarta, 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang telah diuraikan diatas, dan kronologis peristiwa yang terjadi, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki etika buruk, maupun tipu muslihat bahkan tidak ada rangkaian kata-kata bohong atau membujuk orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan pihak Pelapor adalah **TIDAK BENAR DAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**

TENTANG SPDP TERKAIT PUTUSAN MK NO. 130/PUU-XIII/2015

9. Bahwa putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 pada intinya menyatakan:

“Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.” Putusan tersebut berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka untuk umum **pada tanggal 11 Januari 2017**. Penyidik tindak tunduk terhadap putusan tersebut, oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/655/IX/2016/Ditreskrimum, **dikeluarkan pada tanggal 6 September 2016**. Jadi sebelum putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 diberlakukan karena ketentuan hukum di Indonesia tidak berlaku surut. Namun demikian Penyidik telah menyampaikan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor.

Dapat disampaikan disini bahwa Penyidik pada tanggal 17 Februari 2017, membawa SPDP Nomor : B/45/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2017, ke 3 (tiga) alamat yaitu ke JPU Kajati Bali dan JPU telah menerima SPDP tersebut sesuai tanda terima tanggal 17 Februari 2017 diterima oleh DEWA SUMA kemudian kepada korban/pelapor dan oleh korban/pelapor telah menerima SPDP tersebut, sesuai tanda terima tanggal 17 Februari 2017 yang diterima oleh TOMMY DJUNAUDI, sedangkan kepada Terlapor, SPDP tersebut, pada tanggal 17 Februari 2017 telah diantarkan sesuai alamat Terlapor pada KTP yaitu NIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5103060802690007, atas nama FA I WAYAN INDRAYANA alamat br. Tuka, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan juga sesuai dengan alamat yang diberikan Pemohon pada saat diperiksa sebagai saksi tanggal 11 Nopember 2016, memberikan alamat tempat tinggal Jl. Raya Tuka No. 77 Br. Tuka, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dan memberikan nomor HP. 081236711829, sehingga penyampaian surat-menyurat terkait perkara yang ditangani Termohon yang melibatkan Pemohon melalui alamat tersebut, namun setiap Penyidik datang ke alamat tersebut untuk menyampaikan SPDP, rumah/alamat yang diberikan kepada penyidik selalu kosong dan tidak ada penghuninya, dan dihubungi melalui HP. 081236711829, tidak aktif. Penyidik telah berulang-ulang datang ke alamat tersebut dan juga menghubungi no Hp Pemohon namun rumah/alamat tersebut selalu kosong dan HP tidak aktif. Oleh karena penyidik datang ke rumah/tempat tinggal sudah berulang kali dan rumahnya selalu kosong dan HP Pemohon tidak pernah aktif, akhirnya Penyidik baru menitipkan SPDP tersebut kepada kuasa hukumnya (R. REYDI NOBEL KRISTONI HAKSNI ENDRA KUSUMA, SH) pada tanggal 28 Februari 2017. Dengan demikian segala proses penyidikan yang telah dilakukan Termohon **ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM.**

II. DASAR HUKUM OBYEK PRAPERADILAN :

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 KUHP, objek Praperadilan telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif bahwa pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Yang Terhormat Hakim Praperadilan tidak masuk ke pokok perkara, tapi hanya mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (UU. RI. No. 8 Tahun 1981) tentang

- a. sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Kemudian Praperadilan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:



- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, maka dengan putusan MK tersebut, **Pasal 77 KUHAP serta pasal 1 angka 10 KUHAP** diubah dan memasukkan penetapan Tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan Penggeledahan dan **Penyitaan** juga masuk dalam objek praperadilan. Kemudian keluar putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2017 yang pada intinya : “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Termohon menerima laporan peristiwa pidana penipuan atas nama korban/Pelapor TOMMY DJUNAUDI sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/320/VIII/2016/Bali/SPKT, tanggal 30 Agustus 2016;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/320/VIII/2016/Bali/SPKT, tanggal 30 Agustus 2016, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/655/IX/2016/Ditreskrimum, tanggal 6 September 2016, dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan nomor : B/45/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2017, kemudian telah memberitahukan proses penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/45/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2017, dan juga kepada Pelapor (korban) dan kepada Tersangka.

4. Bahwa Termohon selanjutnya melakukan langkah-langkah penyidikan :
 - a. melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut:
 - 1) TOMMY DJUNAIDI (korban)
 - 2) HENNY SURYANI ONDANG (perantara)
 - 3) YETTY PRIHATI NINGSIH (Kepala cabang Mandiri Kcp Dalung).
 - 4) THOMAS I WAYAN RIYADI.
 - 5) NI PUTU PRAMITA PRAMISWARI, S.E., Ak (Branch Manager Bank Mandiri Kpc Dalung)
 - b. Mendengar keterangan ahli :
 - DR. I MADE SEPUD, SH,MH
 - c. Telah dilakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 lembar Cek Bank Mandiri Cek No. GJ 167978 tanggal 4-11-2015 atas penyerahan cek ini bayarliah kepada TOMMY DJUNAIDI sebesar Rp. 262.500.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Rekening Koran (Account Statement) dari Bank Mandiri tanggal 1 Oktober 2015 – 31 Oktober 2015 yang sudah dilegalisir;
 - 3) Surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 8-23-2016 dengan alasan penolakan rekening giro telah ditutup
5. Dari hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon, diperoleh fakta-fakta bahwa : keterangan korban/pelapor yang dikuatkan oleh keterangan saksi HENNY SURYANI ONDANG (perantara) yang pada intinya bahwa Pemohon pada bulan Oktober 2015 berulang-ulang 3 kali menghubungi korban melalui telepon/HP dengan maksud pinjam uang Rp, 250. 000.000,- yang pada awalnya korban tidak akan meminjamkan uang kepada Pemohon, namun akhirnya tergerak menyerahkan uang karena Pemohon akan mengembalikan pada tanggal 4 Nopember 2015 dengan memberikan cek senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262.500.000,- dengan mengatakan cek tersebut dijamin ada dananya, cek itu akan dikirim photonya melalui WhatsApp (WA) milik HENNY SURYANI ONDANG. Pemohon juga menyampaikan kepada HENNY SURYANI ONDANG bahwa cek senilai Rp. 262.500.000,- tanggal 4 Nopember 2015 ada dananya. saksi HENNY SURYANI ONDANG disuruh Pemohon untuk mengirim photo cek tersebut kepada korban. Bahwa korban akhirnya tergerak menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada pemohon yaitu pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan permintaan pemohon, agar dikirim ke rekening Pemohon sebesar Rp. 212.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 37.500.000,- dikirim ke rekening HENNY SURYANI ONDANG. Dan saksi HENNY SURYANI ONDANG membenarkan telah menerima uang sebesar Rp. 37.500.000 tersebut dan juga dibenarkan oleh saksi NI PUTU PRAMITA PRAMISWARI, S.E., Ak dari pihak Bank Mandiri bahwa tanggal 16/10/2015 pukul 16:45:43 terjadi transfer yang dilakukan melalui Mandiri Cash Management kepada F.A I WAYAN INDRAYANA sejumlah Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu); dan juga tanggal 16/10/2015 pukul 16:45:45 terjadi transaksi transfer menggunakan Mandiri Cash Management kepada HENNY SURYANI ONDANG sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah korban menyerahkan uang tersebut, ternyata cek tersebut tidak ada dananya atas pemberitahuan Pemohon sendiri kepada korban yang menyatakan bahwa agar cek jangan dicairkan dulu karena rekening belum diisi dana dengan alasan hotelnya belum laku dampak dari bom sarinah dan dicairkan bulan Maret 2016. Bahwa belum tiba bulan Maret 2016, yaitu pada bulan Pebruari 2016, Pemohon kembali memberitahu korban agar cek tidak dicairkan karena rekening belum diisi dana. Setelah bulan Maret 2016 Pemohon susah dihubungi/putus komunikasi. Berdasarkan keterangan ahli atas DR. I MADE SEPUD, SH.MH, bahwa perbuatan Pemohon telah cukup bukti melakukan tindak pidana penipuan dan memenuhi unsur-unsur rumusan delik pasal 378 KUHP.

6. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut, maka Termohon pada tanggal 8 Pebruari 2017 telah dilakukan Gelar Pekara bertempat di Ruang Rapat Dit Resnarkoba Polda Bali yang dipimpin Kabag Wassidik Dit. Reskrimum Polda Bali dan dihadiri oleh Penyidik Madya 2 dan Penyidik Madya 4 Dit. Reskrimum, Penyidik Madya 1, Anjak Muda

Halaman 20 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit II dan IV, Kasubdit I Dit. Reskrimum, para Kanit, Panit dan Penyidik) dengan **kesimpulan** : berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dimana seluruh alat bukti tersebut telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga secara kuantitas maupun secara kualitas telah diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan direkomendasikan kepada Penyidik agar Terlapor FRANSISKUS ASISI I WAYAN INDRAYANA ditetapkan statusnya menjadi Tersangka, mengirim SPDP kepada Kejati Bali, Pelapor dan Terlapor.

7. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa bukti permulaan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat(1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHP.
8. Bahwa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, Termohon berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim Nomor : 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014.
9. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Semua proses tersebut telah dijalankan secara benar, jujur dan tepat, guna menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP sudah prosedural

Halaman 21 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum, sehingga proses penyidikan dan penetapan status Pemohon sebagai Tersangka adalah **SAH BERDASARKAN HUKUM** dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 3/Pid.Prap/2017/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP, adalah **SAH BERDASARKAN HUKUM**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban TERMOHON tersebut, PEMOHON telah mengajukan REPLIK sebagaimana dalam suratnya tertanggal 15 Maret 2017 (terlampir dalam berkas perkara) dan dianggap termuat dalam putusan ini, demikian pula termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 Maret 2017 (terlampir dalam berkas perkara) dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Cek Bank Mandiri No. GJ167978, bermaterai cukup diberi tanda[bukti P-1];
2. Foto copy dari foto copy Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006, bermaterai cukup diberi tanda[bukti P-2];
3. Foto copy dari foto copy Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP Tahun 2000, bermaterai cukup diberi tanda[bukti P-3];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah dimulainya Penyidikan(SPDP) No:B/115/II/2017/Ditreskrimum, bermaterai cukup diberi tanda.....[bukti P-4];
 5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Polisi No: S.Pgl/2502/X/2016/Ditreskrimu tanggal 28 Oktober 2016 sebagai saksi, bermaterai cukup diberi tanda.....[bukti P-5];
 6. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Polisi Pertama No: S.Pgl/262/II/2017/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2017 sebagai tersangka, bermaterai cukup diberi tanda.....[bukti P-6];
 7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat panggilan Polisi kedua No: S.Pgl/289/II/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2017 sebagai tersangka, bermaterai cukup diberi tanda[bukti P-7];
 8. Asli Bukti Rekening Koran Jumlah Penerimaan Pemohon, bermaterai cukup diberi tanda[bukti P-8];
 9. Foto copy dari foto copy Bukti Rekening Koran milik Pemohon, bermaterai cukup diberi tanda[bukti P-9];
 10. Foto copy dari foto copy Perjanjian Pengikat Jual Beli No 01 tertanggal 11 September 2015, bermaterai cukup diberi tanda.....[bukti P-10];
 11. Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan dengan No Perkara 214/Pdt.G/2017/PN. Dps bermaterai cukup diberi tanda.....[bukti P-11];
 12. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Blokir di BPN Badung, bermaterai cukup diberi tanda[bukti P-12];
 13. Foto copy dari foto copy Bukti Kuasa Hukum Pemohon Telah Mengirim Surat Kepada Termohon, bermaterai cukup diberi tanda.....[bukti P-13];
- Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat P-1 sampai dengan bukti P-13, telah memenuhi beban bea materai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata P-1,

Halaman 23 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, P-5, P-7, P-8, P-11, P-12 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini kecuali bukti surat P-2, P-3, P-6, P-9, P-10, dan P-13 yang merupakan fotocopy dari foto copy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa PEMOHON dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga telah mengajukan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **THOMAS I WAYAN RIYADI** ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Raya Tuka Desa Dalung;
- Bahwa saksi tahu Cek Bank Mandiri Nomor GJ167979 sehubungan dengan pinjaman dana yang pada waktu itu masih kurang;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Oktober 2015 dalam perjalanan di dalam mobil saksi mendengar Bapak Fransiskus Asisi menelpon seseorang untuk meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- dan kemudian saksi diajak menemui orang tersebut disebuah hotel di Kuta Badung ;
- Bahwa saksi tahu perempuan yang ditelpon oleh Bapak Fransiskus Asisi tersebut bernama Henny karena diperkenalkan oleh Bapak Frans kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat Bapak Frans menulis sebuah cek di atas meja di hotel senilai Rp. 262.500.000,-(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cek tersebut diberikan kepada Ibu Henny;
- Bahwa cek tersebut diberikan satu bulan sebelum tanggal pencairan;
- Bahwa cek tersebut diberikan kepada Ibu Henny di Hotel Euphoria Legian Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat cek diberikan dihadiri oleh saksi sendiri(Thomas I Wayan Riyadi, Pemohon, Ibu Henny, dan seorang warga negara asing yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu Bapak Tommy Djunaidi tidak hadir;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Bapak Fransiskus Asisi uang pinjaman sudah diterimanya melalui transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya dana yang ditransfer;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mentransfer;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum pemberian cek itu ada transaksi pinjam meminjam uang, jaminan sebuah sertifikat SHM No. 8918 di Notaris Ida Bagus Pradnyana Putra;
- Bahwa dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli antara Pemohon dengan Bapak Tommy Djunaidi;
- Bahwa pada saat penanda tangan perjanjian Bapak Tommy Djunaidi tidak hadir namun surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh Bapak Tommy Djunaidi;
- Bahwa menurut saksi pada awal penerbitan cek tersebut Pemohon sudah menyampaikan kepada Ibu Henny mengenai ketidakstiaan dana namun Ibu Henny mengatakan tidak apa-apa karena cek tersebut akan digunakan sebagai pegangan;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh Pemohon tentang total pencairan dana pinjaman sebesar Rp. 212.500.000,0(dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)setelah dilakukan pemotongan oleh Ibu Henny ;
- Bahwa seharusnya Pemohon menerima Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ketika dalam satu mobil dengan Pemohon ada pembicaraan antara Pemohon dengan Bapak Tommy Djunaidi jangan dulu dicairkan karena belum ada ketersediaan dana ;
- Bahwa menurut Pemohon, Bapak Tommy Djunaidi mengatakan tidak apa-apa nanti diperhitungkan pada saat pelunasan total hutang;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Bapak Tommy Djunaidi dengan Bapak Fransiskus Asisi tentang cek yang tidak ada dananya setelah dipanggil oleh Polda Bali sebagai saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Bapak Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana untuk mengambil alih Hotel Royal;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan pemberitahuan Pemohon ke Pak Tommy Djunaidi tentang cek tersebut tidak tersedia dana;
- Bahwa walaupun saksi kenal dengan Bapak Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana namun tidak semua permasalahan disampaikan ke saksi;
- Bahwa seingat saksi cek masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi lupa tanggal penyerahan cek;
- Bahwa cek ditulis ditempat itu;
- Bahwa tanggal yang tertulis di cek saksi upa;
- Bahwa yang saksi tahu antara Bapak Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana dengan Ibu Henny Suryani Ondang adalah mengenai pinjaman;
- Bahwa cek tersebut ada hubungan utang piutang karena sebagai pinjaman dana tambahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Bapak Tommy Djunaidi pernah kasih pinjam dana ke Bapak Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana;

Halaman 26 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman yang dipenuhi Bapak Tommy Djunaedi ke Bapak Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Tommy Djunaedi ketika di Kantor Polsek Kuta;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan perdata yang gugat Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan dan Kuasa Termohon menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ahli **DR I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH.MH.,**

- Bahwa saksi adalah ahli Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa ahli memahami tentang Cek dan atau bilyet Giro sebagai alat perintah pembayaran;
- Bahwa saksi bukanlah ahli perbankan akan tetapi saksi pernah membaca dan mempelajari Peraturan Bank Indonesia ;
- Bahwa cek dapat ditolak pembayarannya dan itu ada diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2006 BAB III Pasal 11 ayat (1) Cek dan atau Bilyet Giro wajib ditolak pembayarannya jika memenuhi alasan-alasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa tentang cek daluarsa ada diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2000 bahwa cek melewati masa daluarsa selama 250 hari lewat masa pengunjukan 70 hari ditambah masa tenggang 6(enam) bulan sejak cek tersebut diterbitkan;
- Bahwa apabila cek yang sudah daluarsa dijadikan sebagai alat bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara pidana bahwa

Halaman 27 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu penetapan tersangkanya tidak sah karena barang bukti cek tersebut sudah daluarsa;

- Bahwa yang berwenang menetapkan seorang sebagai tersangka adalah Penyidik Polri berdasarkan alat bukti yang cukup;
- Bahwa dalam proses penyidikan yang berwenang menilai kelayakan suatu alat bukti adalah penyidik;
- Bahwa apa yang sudah disepakati dan selanjutnya tidak dipenuhi itu adalah melawan hukum kontrak;
- Bahwa kesepakatan harus dalam bentuk tertulis dan apabila kesepakatan tersebut dalam bentuk lisan maka harus didukung pula dengan saksi-saksi;
- Bahwa apabila dari awal sudah dikatakan cek tersebut tidak ada ketersediaan dana maka hal tersebut bukanlah perbuatan penipuan ;
- Bahwa ahli berpendapat penyerahan barang yang memiliki dampak langsung dengan penyerahan cek merupakan tindak pidana penipuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan demikian pula Kuasa Termohon akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan TERMOHON telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya laporan Polisi Nomor : LP/320/VIII/2016/BALI/SPKT, bermaterai cukup diberi tanda[bukti T-1];
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.gas/655/IX/2016/DitReskrimum, bermaterai cukup diberi tanda.....[bukti T-2];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print.
Sidik/656/IX/2016/Dit Reskrimum, bermaterai cukup diberi tanda
.....[bukti T-3];
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan dimulainya penyidikan
Terlapor a.n. FRANSISKUS ASISI I WAYAN INDRAYANA, bermaterai cukup
diberi tanda[bukti T-4];
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi, bermaterai
cukup diberi tanda[bukti T-5];
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi, bermaterai
cukup diberi tanda[bukti T-6];
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi, bermaterai
cukup diberi tanda[bukti T-7];
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi , bermaterai
cukup diberi tanda[bukti T-8];
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi, bermaterai
cukup diberi tanda[bukti T-9];
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan, bermaterai cukup
diberi tanda[bukti T-10];
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi, bermaterai
cukup diberi tanda.....[bukti T-11];
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Cek Bank Mandiri, bermaterai cukup diberi
tanda[bukti T-12];
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan, bermaterai
cukup diberi tanda.....[bukti T-13];
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Rekening Koran, bermaterai cukup diberi
tanda.....[bukti T-14];

Halaman 29 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor 256/Pen.Pid/2017/PN.

Dps, bermaterai cukup diberi tanda[bukti T-15];

16. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan hasil gelar perkara tanggal 8

Februari 2017, bermaterai cukup diberi tanda.....[bukti T-16];

17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan SPDP Nomor :

B/45/II/2017/DitReskrimum tanggal 17 Februari 2017, bermaterai cukup diberi tanda[bukti T-17];

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat T-1 sampai dengan bukti T-17, telah memenuhi beban bea materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa TERMOHON dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga telah mengajukan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TOMMY DJUNADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada Pemohon pada bulan Oktober 2015 sekitar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa kali Pemohon menghubungi saksi melalui telepon meminta meminjam uang ke saksi akan tetapi saksi katakan tidak ada uang;
- Bahwa masih dalam bulan Oktober 2015 saksi ditelepon lagi oleh Pemohon dengan kata-kata minta tolong agar diberikan pinjaman Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hanya pinjam satu bulan akan dikembalikan dengan cek tunai tanggal 4 Nopember 2015 dengan diyakini berulang-ulang cek tersebut pasti ada dana nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga mengatakan foto cek tersebut akan dikirim melalui WA milik Henny untuk ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa pada waktu memberikan uang ke Pemohon saksi belum terima cek;
- Bahwa uang itu sebagai jaminan untuk membayar tanah;
- Bahwa mencairkan cek agak lama karena Bapak Fransiskus Asisi I wayan Indrayana menelpon saksi jangan cairkan dulu karena cek tersebut masih kosong ;
- Bahwa alasan cek masih kosong karena menurut Bapak Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana bahwa Hotel belum laku;
- Bahwa sebanyak 2 kali saksi menunda pencairan ;
- Bahwa yang selalu menghubungi saksi adalah Bapak Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana bukan Ibu Henny Suryani Ondang;
- Bahwa pada waktu Bapak Frans mau pinjam uang mengatakan cek ada dananya;
- Bahwa saksi kenal melalui telpon saja dengan bapak Frans;
- Bahwa di dalam bukti P-10 saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa transaksi terjadi pada bulan September dan yang benar adalah transaksi jual beli bukan pinjam meminjam ;
- Bahwa jaminan cek setelah transaksi jual beli rumah;
- Bahwa sebanyak tiga kali saksi dihubungi oleh Bapak Frans tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi lupa tanggal menyerahkan cek ;
- Bahwa yang meyakinkan saksi mau menyerahkan uang adalah karena bisnis mendapatkan keuntungan dengan membebaskan bunga sebesar 5 % Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah)dan memotong

Halaman 31 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk fee makelar sebesar Rp. 37.500.000,-(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah yang diberikan kepada Ibu Henny;

- Bahwa profesi saksi adalah seorang kontraktor bangunan;
- Bahwa cek sejak dari awal tidak ada dana;
- Bahwa tanggal pencairan dan penyerahan cek 1 bulan kemudian;
- Bahwa tanggal 16 Oktober dicairkan cek bukan tanggal 4 Nopember
- Bahwa saksi menerima cek dari Ibu Henny Suryani Ondang pada tanggal 16 Oktober;
- Bahwa alasan Bapak Frans mengatakan jangan cairkan cek karena katanya belum ada dana;
- Bahwa saksi pernah datang ke Polsek Kuta dan disana saksi bertemu dengan Bapak Frans.
- Bahwa di Polsek saksi tidak bicara tentang cek;
- Bahwa saksi lupa kalau beberapa kali ketemu dengan Bapak Frans;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Frans karena dikenalkan oleh Ibu Henny Suryani Ondang;
- Bahwa Ibu Henny Suryani Ondang adalah teman saksi dalam urusan kerja;
- Bahwa Henny Suryani Ondang tidak pernah bilang tentang perihal Rp. 250.000.000,- kepada saksi yang mau dipinjam oleh Bapak Frans;
- Bahwa pada awal jual beli saksi tidak tahu nomor telpon Bapak Frans dan nanti akhir-akhir baru tahu;
- Bahwa cek dijanjikan oleh Bapak Frans melalui Bank mandiri;
- Bahwa Bapak Frans yang menelpon saksi jangan dicairkan dulu karena dana tidak ada dicek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kliring pihak BCA Cabang Jakarta Pusat telah memberitahukan cek tersebut sudah lewat masa pengunjukan 70(tujuh puluh)hari masuk dalam tahap cek yang sudah daluarsa;
- Bahwa saksi tahu cek daluarsa setelah dua bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pada saat adanya transaksi jual beli rumah dengan sertifikat hak milik 8918;
- Bahwa perjanjian pengikatan jual beli tersebut terjadi pada tanggal 11 September 2015;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Pemohon pada saat proses penanda tangan perjanjian pengikatan jual beli;
- Bahwa saksi bertemu secara langsung dengan Pemohon dipertengahan tahun 2016 di Polsek Kuta Utara;
- Bahwa setelah mendekati waktu pencairan cek tanggal 4 Nopember 2015 saksi dihubungi melalui telepon oleh pemohon yang mengatakan cek jangan dulu dicairkan karena rekening belum diisi dana, dan kemudian pada bulan Februari 2016 saksi dihubungi lagi oleh pemohon agar cek jangan dulu dicairkan karena rekening belum diisi dana dengan alasan hotel belum laku akibat dampak dari bom di Sarinah, agar cek tersebut dicairkan pada bulan Maret 2016. Dan setelah bulan Maret 2016 saksi ingin mencairkan cek tetapi setelah saksi menghubungi Pemohon komunikasi tidak tersambung putus pada saat itu saksi merasa curiga dengan cek tersebut kalau tidak ada dananya;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 mencairkan Cek Bank Mandiri No. GJ 167978 akan tetapi ditolak oleh Bank dengan alasan rekening giro telah ditutup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Termohon maupun kuasa Pemohon akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik PEMOHON maupun TERMOHON telah menyerahkan kesimpulan/konklusi secara tertulis, masing-masing pada tanggal 20 Maret 2017, yang isinya guna mempersingkat Putusan, menunjuk pada kesimpulan yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, Pengadilan perlu menjelaskan bahwa Praperadilan adalah merupakan suatu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan bertujuan untuk melakukan pengawasan secara Horisontal ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan sebagai Tersangka atas diri Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena tidak didasarkan dengan bukti-bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Termohon dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Penetapan sebagai Tersangka atas diri Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana dalam KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan 1 [satu] orang saksi yaitu Tommy Djunaidi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Surat dan keterangan Saksi, keterangan Ahli, dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yurisdiksi praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah meliputi tentang ; Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, Nomor : 21/PUU-XII/2014, maka penilaian atas sah tidaknya penetapan seseorang sebagai Tersangka juga merupakan wewenang praperadilan untuk menilainya, termasuk juga Penyitaan dan Penggeledahan ;

Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon adalah menyangkut tentang tidak sahnya penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon, maka materi permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan yurisdiksi praperadilan ;

Halaman 35 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan atas pemeriksaan pendahuluan yang dilakukannya sebelum akhirnya perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan. Bahwa hal tersebut juga sebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang berlaku di Indonesia yang dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat, maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoralnya sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam hal menafikan kontrol dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya ;

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penetapan seseorang sebagai Tersangka, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka bilamana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sepanjang **“Bukti Permulaan”** sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak dimaknai** sebagai **“Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP)”**, hal tersebut telah **“bertentangan dengan UUD 1945”** dan **“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”** ;

Menimbang bahwa bukti yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP tersebut adalah meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, tidaklah hanya semata-mata bersifat formalitas belaka, akan tetapi secara substansial 2 (dua) alat bukti tersebut haruslah mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk itu berikut ini akan dipertimbangkan apakah dalam penetapan Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana sebagai Tersangka, telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa sebagai awal ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana dalam perkara Penipuan (pasal 378 KUHP), adalah adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tommy Djunaidi kepada Termohon sebagaimana bukti T-1, yang kemudian oleh Termohon telah dikeluarkan Surat Perintah Tugas [bukti T-2], Surat Perintah Penyidikan [bukti T-3], dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (bukti T-4) serta pemeriksaan saksi-saksi dan ahli (bukti T-5 sampai dengan T-11), bukti mana juga bersesuaian dengan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar laporan sebagaimana terurai dalam bukti T-1 tersebut adalah adanya peristiwa hutang piutang antara Pemohon tanggal 16 Oktober 2015, yang mana Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indriyana/Terlapor telah meminjam uang sejumlah Rp.212.500.000,-(dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada pelapor Tommy Djunaidi dengan jaminan berupa cek tunai sebesar Rp.262.500.000,-(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 04 Nopember 2016 (sesuai dengan bukti T-12 dan P-1). Pada saat masa jatuh tempo terlapor Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana menelpon pelapor Tomy Djunaidi sebanyak 3 (tiga) kali meminta tambahan waktu pelunasan dan mengatakan kalau belum ada dananya dari bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 dan terlapor susah dihubungi, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2016 pelapor Tommy Djunaidi mencairkan cek tersebut melalui Bank BCA Jakarta dan ternyata ditolak dengan alasan rekening giro sudah ditutup di Bank Mandiri (sesuai dengan bukti T-13). Bahwa dengan ditutupnya rekening tersebut dan

Halaman 37 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana susah dihubungi, maka Pelapor Tommy Djunaidi merasa ditipu;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil permohonan praperadilan dari Pemohon, yang bilamana dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-8 serta dikaitkan lagi dengan bukti T-12, T-13 dan T-14, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana pinjam uang kepada Tommy Djunaidi/Pelapor sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan selembarnya cek tertanggal 04 Nopember 2016 sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), (bukti P-1 dan T-12) dan pelapor merasa yakin dan bukti cek tersebut telah pula di WA oleh sdr.Henny, oleh karena itu pelapor langsung mentransfer uang ke rekening terlapor sebesar Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong untuk biaya-biaya lainnya (sesuai dengan bukti T-14 dan P-8), oleh karena itu dapat dikatakan terdapat adanya hubungan **"hutang piutang"**, sebagaimana pula telah diterangkan oleh saksi Thomas I Wayan Riyadi dan Tommy Djunaidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tommy Djunaidi yang menerangkan bahwa sebelum tanggal 04 Nopember 2015 saat jatuh tempo cek tersebut, saksi Tommy Djunaidi mendapat telpon dari terlapor bahwa cek jangan dicairkan dulu karena dananya belum ada dan terlapor minta waktu lagi dan hal itu sampai 3 (tiga) kali sampai akhirnya pelapor pada bulan Agustus 2016 mencairkan cek tersebut dan ternyata ditolak dengan alasan rekening telah ditutup (bukti T-13) dan cek telah kadaluwarsa, bahwa saksi Tommy Djunaidi sebelumnya tidak tahu mengenai kadaluwarsanya sebuah cek tersebut ;

Menimbang bahwa bilamana bukti T-12 dikaitkan dengan bukti T-13 dan bukti P-2 dan P-3, yang menyatakan didalam Peraturan Bank Indonesia No.8/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional cek dan /atau bilyet giro kosong, dalam pasal 11 ayat (3) huruf c "Kategori cek dan /bilyet giro kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku antara lain jika cek dan/atau bilyet giro kosong" dan di dalam pasal

Halaman 38 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat (a) dan (b) perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilye Giro Kosong yang menyatakan : Penarik tidak diwajibkan menyediakan dana dalam hal

(a) Cek/bilyet giro hapus karena kadaluwarsa yaitu setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukan/penawaran. (b) Cek ditarikkembali oleh penarik sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 KUHD setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Tenggang waktu pengunjukan cek adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana sudah berkali-kali diingatkan tentang ketersediaan dana di cek tersebut sebelum pelapor Tommy Djunaidi mau mencairkan cek tersebut tetapi pemohon beralasan belum ada dananya dan minta waktu dan terakhir dihubungi tidak tersambung sehingga pelapor langsung mencairkan cek tersebut dan ternyata rekening sudah ditutup dan cek kadaluwarsa yang sama sekali tidak diketahui oleh pelapor, dari rangkaian peristiwa ini sebenarnya pemohon mengetahui kadaluwarsanya sebuah cek itu sehingga pemohon berusaha mengulur-ulur waktu dan ketika pelapor Tommy Djunaidi mau mencairkan cek tersebut dengan alasan belum ada dananya, walaupun itu yang dijadikan alasan dari pemohon yang mengatakan kalau cek sudah kadaluwarsa, maka seharusnya pemohon selaku penarik menarik kembali cek tersebut setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh pemohon, dan pemohon malah melakukan penutupan rekening pada bulan Agustus 2016 (sesuai bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pendapat ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN,SH,MH, (Ahli Hukum Pidana) berdasarkan pendapat Ahli tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Ahli dalam keterangannya tidak memberikan pendapat tentang apa itu penipuan, unsur-unsur apa dalam sebuah penipuan dan bagaimana konsekwensi bila terjadi penipuan. Bahwa sesungguhnya Ahli mengerti tentang hal tersebut diatas tetapi ahli malah

Halaman 39 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupas Peraturan Bank Indonesia No.8 /29/PBI/2006 tentang daftar hitam Nasional Cek dan /atau Bilyet giro kosong dan berpendapat mengenai adanya cek yang kadaluwarsa yang bukan keahliannya, yang mana hal itu seharusnya disampaikan oleh ahli dibidang perbankan, maka pendapat Ahli dalam kaitannya dengan bukti P-2 dan P-3 tersebut, hanya bersifat parsial dan tidak komprehensif dan selanjutnya pendapat ahli sepanjang mengenai cek tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang ada malah mendukung bantahan dari Termohon/Pelapor, sehingga memang sudah ada maksud yang tidak baik dari Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana untuk melakukan penipuan melalui cek tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun dengan bukti P-9, P-10, P-11, P-12 dan bukti P-13 tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang di persoalkan baik oleh pemohon maupun termohon yaitu tentang adanya sebuah cek dan hal itu diperkuat dengan kesaksian Thomas I Wayan Riyadi yang menerangkan kalau permasalahan pinjam uang dengan jaminan cek itu berbeda/berdiri sendiri dengan jual beli rumah, oleh karena itu Hakim berpendapat untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T-5,T-6,T-7,T-8, T-9, T-10 dan T-11, yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, masing-masing atas nama Tommy Djunaidi, Henny suryani ondang, Thomas I Wayan Riyadi, Yetty Prihatiningsih, Ni Putu Pramita Pramiswari dan Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana, setelah substansi bukti tersebut dicermati, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa substansi dari bukti-bukti tersebut saling mendukung satu sama lain berkaitan langsung dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-10 yang juga merupakan Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama DR. I Made Sepud, SH,MH, dimana Ahli dalam bukti T-10 tersebut berpendapat berkaitan dengan bukti T-12 dan bukti T-13 yang didasari atas cek mundur yang ternyata kosong, maka berdasarkan pendapat Ahli DR. I Made Sepud,SH,MH, bahwa “ada pengecualian khusus walaupun penerima cek adalah cek mundur yang ternyata kosong tetap dapat dinyatakan sebagai kejahatan

Halaman 40 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dalam hal rekening atas nama penarik cek mundur itu telah ditutup pada saat penarikannya oleh Bank karena penarik atau pemegang rekening melakukan pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank atau karena permintaan penarik sendiri”, selain itu berdasarkan yurisprudensi MARI No.1035 K/Pid/1989 bahwa “karena sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya maka tuduhan penipuan harus dianggap terbukti” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dengan Putusan MK No.130/PUU-XII/2015, yang mana pada intinya menyatakan “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor dan korba/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan” dan putusan tersebut berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 (Surat perintah tugas) dan bukti T-3 (Surat Perintah Penyidikan) yang mana didalam bukti T-3 tersebut dikeluarkan pada tanggal 05 September 2016, jadi sebelum putusan MK No.130/PUU-XII/2015 yang diucapkan pada tanggal 11 Januari 2017 dan menurut pendapat hakim ketentuan hukum di Indonesia tidak berlaku surut, dengan demikian penyidik masih menggunakan pasal 109 ayat (1) KUHP “Penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum” dan tidak ada batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti T-3 (Surat Perintah Penyidikan) dikeluarkan pada tanggal 05 September 2016 dan karena Penyidik masih mengumpulkan bukti terkait, maka penyidik telah menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor dan pelapor pada tanggal 17 Februari 2017 (bukti T-4 dan T-17 serta bukti P-4) ;

Halaman 41 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, Termohon berpedoman pada KUHAP, Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim No.3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan tindak Pidana serta Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yaitu mengenai bukti permulaan minimal 2 (dua) alat bukti, oleh karena itu tindakan termohon untuk menetapkan seseorang (Pemohon) sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh KUHAP, semua proses telah dilakukan secara benar guna menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa adapun alasan dari pemohon yang menyatakan bahwa keterlambatan Termohon dalam penyampaian SPDP kepada termohon akan menyulitkan dan sangat merugikan Pemohon untuk mempersiapkan pembelaannya dikarenakan keterbatasan waktu;

Menimbang, bahwa apabila alasan itu yang digunakan maka terlalu dini apabila berbicara masalah pembelaan mengingat terlapor belum tentu menjadi tersangka dan penyidikpun belum bisa merampas kebebasan terlapor ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon dalam menetapkan Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana sebagai Tersangka atas dugaan melakukan perbuatan yang melanggar pasal 378 KUHP, sudah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan juga telah memperhatikan substansi ada tidaknya nilai pembuktian yang terkandung dari masing-masing bukti yang dijadikan dasar penetapan Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana sebagai Tersangka ;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal

Halaman 42 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUHP, mempunyai nilai pembuktian khususnya bukti T-1, T-2, T-3 dan bukti T-17, maka penetapan Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana tersebut sebagai tersangka oleh Termohon telah didasari oleh syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan alat bukti dalam pasal 184 KUHP, sehingga penetapan Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut, telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 14 KUHP dan oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut harus dinyatakan sah berdasarkan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan sebagai Tersangka atas diri Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana/Pemohon tersebut telah dinyatakan sah, maka segala keputusan yang lebih lanjut yang telah dikeluarkan oleh Termohon berkaitan dengan penetapan Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana/Pemohon sebagai Tersangka harus pula dinyatakan sah, sehingga cukup alasan pula oleh karenanya untuk memerintahkan Termohon untuk segera melanjutkan proses penyidikan terhadap diri Pemohon yang didasarkan atas Laporan Polisi No.Pol : LP/320/VIII/2016/BALI/SPKT, tanggal 30 Agustus 2016 tersebut ;

Menimbang bahwa dengan sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP, maka dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 43 dari 44 hal Putusan No.3/Pid.Pra/2017/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Fransiskus Asisi I Wayan Indrayana yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/320/VIII/2016/BALI/SPKT, tanggal 30 Agustus 2016, atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP adalah sah berdasarkan hukum ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara pra peradilan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AMBROSIUS GARA ,SH.MH.,

SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH,MH

